



**PUTUSAN**  
**Nomor 96 K/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**NURHADI YUWONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tebet Timur Dalam I/2 RT 009 RW 004 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pekerjaan anggota POLRI;

Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. HENDIE DEVITRA, S.H., M.H.;
2. KHAERUDDIN, S.H.;

Pekerjaan Advokat, Penasehat Hukum pada kantor hukum Hendie Devitra & Rekan, beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 11, Tanjung Pinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 039/SK/KH-HDR/XI/13, tanggal 08 November 2013;

**Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;**

**melawan:**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANJUNGPINANG**, tempat kedudukan di Jalan Raya Senggarang, Simpang Madong, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. SUSILAWATI, A.Ptnh., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;
2. BASRAN MUNTHE, S.H., jabatan Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah;
3. H. ASNEN NOVIZAR, A.Ptnh., M.H., jabatan Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan;
4. RAMDHAN CHRISMANA, S.sos., jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;

Kesemuanya Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang berkedudukan di Jalan Raya Senggarang, Simpang Madung, Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2012;



**II. CHRISTINA DJODI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pelantar II Nomor 02 RT 02 RW 10, Tanjungpinang; Selanjutnya memberikan kuasa kepada: **BANGUN P. SIMAMORA, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Ruko Tiban City Square Blok A2 Nomor 7 Tiban Raya, Jalan Gajah Mada, Sekupang, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2013;

**Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dan Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Gugatan berupa;

- Sertipikat Hak Milik atas tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor 892/Air Raja, bertanggal 14-08-2004, atas nama Christina Djodi, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 0576/Air Raja, Luas 19.962 m<sup>2</sup>, bertanggal 06-12-2003;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 892/Air Raja tanggal 16-02-2003, Luas 19.962 M<sup>2</sup>, Atas nama Christina Djodi, diketahui oleh Penggugat baru sekitar Bulan September 2012 sehingga Gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari);

Adapun Gugatan Penggugat didasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1882/Batu Sembilan, bertanggal 31 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1499/97/PH, tanggal 7 Maret 1997, menjadi Sertipikat Nomor 03813/Air Raja, Gambar Situasi Nomor 04901/2012, bertanggal 03-10-2012, dengan Luas 2.000 m<sup>2</sup>, yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, dengan ukuran luas 2.000 m<sup>2</sup> dan batas-batas sebagai;

- Utara : dahulu berbatasan dengan rencana jalan sekarang Christina Djody;
- Selatan : berbatasan dengan Tanah Parus;
- Timur : berbatasan dengan Tanah Kijang Darsono dan Albert;
- Barat : dahulu berbatasan dengan rencana jalan sekarang jalan;

Yang terletak dahulu di Desa Batu Sembilan, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, sekarang, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;

2. Bahwa adapun tanah dengan ukuran luas dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 (satu) di atas diperoleh Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Sembilan, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, sekarang Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau bernama Zarnizar dengan Nomor 128/G-I/1996, tanggal 04 Juni 1996, dan diketahui oleh Kepala Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, bernama Naharuddin dengan Nomor 268/TPT/VI/1996 tanggal 04 Juni 1996;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah/Alas Hak tanah tersebut pada posita angka 2 (dua) di atas, selanjutnya Penggugat melaksanakan/melanjutkan pengurusan Sertipikat atas tanah milik Penggugat, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, sekarang Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1882/Batu Sembilan, bertanggal 31 Maret 1997, Syarat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1499/97/PH, tanggal 7 Maret 1997, menjadi Sertipikat Nomor 03813/Air Raja, Gambar Situasi Nomor 04901/2012, bertanggal 03-10-2012, dengan luas 2.000 m<sup>2</sup>, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, dengan ukuran luas 2.000 m<sup>2</sup> atas nama Penggugat;
4. Bahwa Tanah Sertipikat Hak Milik dengan Nomor sebagaimana tersebut pada posita angka 3 (tiga) di atas sejak tahun 1996, sampai sekarang ini tahun 2012, terus menerus tetap dikuasai oleh Penggugat, serta tidak pernah ada orang lain yang menguasai tanah tersebut;

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 96 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Surat Keputusan yang ditandatangani Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 892/Air Raja, bertanggal 14-8-2004 atas nama Christina Djodi, Surat Ukur Nomor 0576/Air Raja/2003, tanggal 6-12-2003, luas 19.962 m<sup>2</sup>, yang terletak dahulu di Kelurahan Batu Sembilan, Sekarang Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : berbatasan dengan tanah kosong dan tanah Herman;
  - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Sukardi;
  - Timur : berbatasan dengan tanah milik Albert dan tanah Kijang Darsono;
  - Barat : berbatasan dengan jalan;
6. Bahwa Tanah yang tersebut dalam posita angka 5 (lima) di atas sebahagian yaitu, seluas 2.000 m<sup>2</sup>, adalah Tanah Milik Penggugat yang telah berSertipikat dahulu Nomor 1882/Batu Sembilan, bertanggal 31 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1499/97/PH, tanggal 7 Maret 1997, menjadi Sertipikat Nomor 03813/Air Raja, Gambar Situasi Nomor 04901/2012, bertanggal 3-10-2012, yang juga dikeluarkan oleh Tergugat dengan batas-batas:
  - Utara : berbatasan dahulu dengan rencana jalan sekarang Christina Djody;
  - Selatan : berbatasan dengan tanah Parus;
  - Timur : berbatasan dengan tanah Kijang Darsono dan Albert;
  - Barat : berbatasan dengan rencana jalan sekarang jalan;
7. Bahwa Surat Keputusan yang ditandatangani Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 892/ Air Raja, bertanggal 14-8-2004 atas nama Christina Djodi, Surat Ukur Nomor 0576/Air Raja/2003, tanggal 6-12-2003, luas 19.962 m<sup>2</sup>, yang terletak dahulu di Kelurahan Batu Sembilan, Sekarang Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, jelas adalah Penetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha negara yang berwenang, serta bersifat:
  - a. *Konkrit*, yaitu Surat Keputusan *a quo* bentuknya tidak abstrak dan dapat ditentukan sebagai Surat Keputusan Hak Milik Nomor 892/Air Raja, bertanggal 18-8-2004;
  - b. *Individual*, yaitu Surat Keputusan *a quo* diterbitkan atas nama atau ditujukan kepada Instansi tertentu yakni, tertulis atas nama Diana Sulastri kemudian telah dialihkan kepada Christina Djodi pada tanggal 29-08-2006;

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 96 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. *Final*, yaitu Surat Keputusan *a quo* sudah definitif karena tidak memerlukan persetujuan atau pengesahan lagi dari pejabat atasan atau instansi lain dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
8. Bahwa dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menentukan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara" dapat mengajukan gugatan, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 (satu) angka sembilan (9) yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata";
9. Bahwa telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat dengan Nomor 892/Air Raja, bertanggal 14-08-2004 atas nama Cristina Djodi Surat ukur Nomor 0576/Air Raja/2003, luas 19.962 m<sup>2</sup>, tanggal 06-12-2003, terletak di kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, jelas Penggugat yang berhak atas tanah tersebut merasa sangat dirugikan kepentingannya, oleh karena itu Penggugat berhak mengajukan gugatan ini dengan alasan:
- a. Bahwa objek sengketa yang digugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, Undang-Undang Nomor 5/1960 tentang pokok-pokok Agraria *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 36 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:
- *Pasal 36 ayat (1):*  
*Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar;*
  - *Pasal 36 ayat (2):*  
*Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pertanahan;*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2-b) Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004, meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta asas kecermatan yang merupakan bahagian dari (AAUPB) yang berbunyi: badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnyanya, karena tidak dengan cermat dan teliti, apakah yang diperbuat/atau dilakukan Tergugat atas surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan berupa Sertipikat hak milik Nomor 892/Air Raja, bertanggal 14-08-2004, atas nama Christina Djodi telah didasarkan fakta-fakta yang sah dan benar yang melandasi keputusannya, juga tidak lagi mempertimbangkan kepastian hukum dan kepentingan umum yang akan terjadi kemudian berkaitan dengan keputusannya;

Bahwa berdasarkan segala uraian posita yang telah disampaikan di atas, Penggugat dengan ini mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan hukum dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 892/Air Raja, bertanggal 14-08-2004 Surat Ukur Nomor 0576/Air Raja/2003, luas 19.962 m<sup>2</sup> tanggal 06-12-2003, atas nama Christina Djodi, khusus dan sebatas hak Penggugat seluas 2.000 m<sup>2</sup>;
3. Mewajibkan Tergugat, untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 892/Air Raja, bertanggal 14-08-2004 Surat Ukur Nomor 0576/Air Raja/2003, luas 19.962 m<sup>2</sup> tanggal 06-12-2003, atas nama Christina Djodi, khusus dan sebatas hak Penggugat seluas 2.000 m<sup>2</sup>;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 96 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, karena sama sekali tidak berdasar hukum, atas dasar hal-hal yang dikemukakan di bawah ini:

Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Kadaluarsa);

- Bahwa Pokok Gugatan Penggugat adalah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 892/Air Raja tanggal 14 Agustus 2004, yang terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang Nomor 279/520.1/05/15/2004 tanggal 21 Juli 2004;
- Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:  
*"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut";*
- Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:  
*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*
- Bahwa saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara seperti yang disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah saat diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang Nomor 279/520.1/05/15/2004 tanggal 21 Juli 2004, dan bukan pada saat Penggugat mengetahuinya pada sekitar bulan September 2012;
- Bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 01 November 2012 atau sudah lebih dari 5 (lima) tahun sejak diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 892/Air Raja tanggal 14 Agustus 2004 berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan juga sudah sangat lebih dari 90 (sembilan puluh hari) sejak terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279/520.1/05/15/2004 tanggal 21 Juli 2004 berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan tidak dapat memenuhi peraturan tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, yakni sebagai berikut:

1. Menyatakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, adalah bukan pihak yang digugat dan dikeluarkan dalam perkara ini;
2. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Tergugat II Intervensi dengan ini menyampaikan eksepsi atas gugatan Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

## I. Eksepsi Kompetensi Absolut:

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo*;

### A. Identifikasi Gugatan;

Gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang (PTUN-TPI) harus dimaknai sebagai gugatan sebagaimana dimaksud dalam "Undang-Undang Peradilan Administrasi Negara" karena diajukan ke PTUN-TPI;

### B. Perihal Gugatan;

Gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah mempersengketakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 892/Air Raja, bertanggal 14-8-2004 Surat Ukur 0576/Air Raja/2003, tanggal 6-12-2003, atas nama Christina Djodi. Adapun alasan atau posita gugatan yang diajukan tidak jelas maksud dan tujuannya. Tidak jelas uraian peristiwa dan hubungan hukum/keterkaitan antara tanah milik Tergugat II Intervensi dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 892 Tahun 2004 dengan tanah milik Penggugat yang tidak memiliki data yuridis dan data fisik. Selengkapnya akan Tergugat II Intervensi uraikan dalam eksepsi gugatan kabur;

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 96 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## C. Pendapat Tergugat II Intervensi Atas Gugatan;

Terhadap gugatan *a quo*, Tergugat II Intervensi berpendapat PTUN-TPI tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa tuntutan Penggugat dalam Petitum Nomor 3 menyebutkan “Mewajibkan Tergugat, untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut di atas yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 892/Air Raja, bertanggal 14-8-2004 Surat Ukur 0576/Air Raja/2003, Luas 19.962 m<sup>2</sup> tanggal 6-12-2003, atas nama Christina Djodi, Khusus dan sebatas Hak Penggugat Seluas 10.000 m<sup>2</sup>, adalah bukan tuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Negara”. Tuntutan yang demikian tidak dikenal menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selengkapnya Pasal dimaksud berbunyi:

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*

Lebih jelas lagi dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan:

*“Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;*

*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Gugatan yang diajukan disyaratkan dalam bentuk tertulis karena gugatan itu akan menjadi pegangan pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan;*

*Mereka yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan keinginannya untuk menggugat kepada Panitera Pengadilan yang akan membantu merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis;*

*Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah;*

*Tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian saja dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi;*

Jadi jelas terlihat bahwa tuntutan Penggugat pada petitum Nomor 3 gugatannya bukan tuntutan yang sudah diatur secara baku dalam Undang-Undang Administrasi Negara, melainkan tuntutan di luar Keputusan Tata Usaha Negara;

**D. Kesimpulan Pendapat Tergugat II Intervensi Atas Gugatan;**

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat II Intervensi berpendapat terhadap gugatan Penggugat ini, PTUN-TPI harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

**II. Eksepsi Gugatan Kabur;**

1. Memperhatikan posita gugatan Penggugat di Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4, Nomor 5, Nomor 6 dan Nomor 7 bila dihubungkan dengan posita Nomor 8 dan Nomor 9, tidak ditemukan hubungan hukum antara tanah milik Penggugat dengan tanah milik Tergugat II Intervensi; Di posita Nomor 8 Penggugat mengatakan "..... bahwa tanah milik peninggalan orang tua Penggugat telah dikuasai oleh orang lain bernama Christina Djodi";

Di Posita Nomor 9 Penggugat mengatakan "Bahwa dari perbincangan dengan orang suruhan yang menguasai tanah peninggalan orang tua Penggugat, kemudian Penggugat diperlihatkan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 892/Air Raja bertanggal 14-8-2004 atas nama Christina Djodi, Surat Ukur Nomor 0567/Air Raja/2003 Luas 19.962 m<sup>2</sup>, tanggal 6-12-2003, dan setelah dicocokkan, ternyata sebahagian yaitu, seluas 10.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas: .... dan seterusnya, .... dan seterusnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari kutipan posita Penggugat di Nomor 9 di atas, tidak jelas apa yang dimaksud Penggugat dengan seluas 10.000 m<sup>2</sup>;

Ada hubungan apa seluas 10.000 m<sup>2</sup> dengan tanah milik Tergugat II Intervensi, tidak jelas alias kabur;

Terhadap gugatan Penggugat ini, Tergugat II Intervensi berpendapat bahwa dalih Penggugat kabur. Oleh karena dinyatakan gugatan kabur, maka terhadap gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Sebagaimana uraian Tergugat II Intervensi pada eksepsi kompetensi absolute huruf C di atas, maka dalam eksepsi ini juga ditarik dan diambil alih untuk dijadikan alasan eksepsi;

Bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum Nomor 3 adalah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana yang bisa dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara hanya terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yaitu berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah. Sedang pada petitum Nomor 3 gugatan, Penggugat menuntut untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan. Oleh sebab itu, gugatan yang demikian menurut hukum patut dinyatakan kabur. Oleh karena dinyatakan gugatan kabur, maka terhadap gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Untuk lebih membuktikan bahwa gugatan Penggugat kabur, maka terlebih dahulu Tergugat II Intervensi mengutip isi posita Nomor 9 gugatan Penggugat yang selengkapnya berbunyi:

*"Bahwa dari perbincangan dengan orang suruhan yang menguasai tanah peninggalan orang tua Penggugat, kemudian Penggugat diperlihatkan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 892/Air Raja bertanggal 14-8-2004 atas nama Christina Djodi, Surat Ukur Nomor 0567/Air Raja/2003 Luas 19.962 m<sup>2</sup>, tanggal 6-12-2003, dan setelah dicocokkan, ternyata sebahagian yaitu, seluas 10.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:*

*Utara : berbatas dengan tanah Negara dan Rencana Jalan;*

*Selatan : berbatasan dengan tanah Kijang Darsono/Askin;*

*Barat : Dengan Christina Djodi dan Nurhadi Yuwono;*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Timur : dengan tanah Albert dan Kijang Darsono;*

*telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 892/Air Raja bertanggal 14-8-2004 atas nama Christina Djodi, Surat Ukur Nomor 0567/Air Raja/2003 Luas 19.962 m<sup>2</sup>, tanggal 6-12-2003, terletak di Keluarahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;*

Dari isi posita Nomor 9 gugatan Penggugat, dapat Tergugat II Intervensi uraikan beberapa pertanyaan, diantaranya:

- Apa maksud Penggugat mengenai tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> tersebut ?;
- Apa hubungannya dengan Sertipikat Nomor 892/Air Raja bertanggal 14-8-2004 atas nama Christina Djodi tersebut ?;
- Mengapa pula Penggugat menuntut pembatalan sertipikat Nomor 892/Air Raja bertanggal 14-8-2004 atas nama Christina Djodi tersebut khusus dan sebatas hak Penggugat seluas 10.000 m<sup>2</sup>? sedang dalam posita Penggugat tidak menerangkan hubungan tanah dimaksud dengan Sertipikat Nomor 892/Air Raja bertanggal 14-8-2004 atas nama Christina Djodi ?
- Jikapun maksud Penggugat adalah tanah peninggalan orang tuanya sebahagian yaitu seluas 10.000 m<sup>2</sup> adalah bagian dari Sertipikat Nomor 892/Air Raja bertanggal 14-8-2004 atas nama Christina Djodi tersebut, maka pertanyaannya adalah "bagian atau sebelah mana yang Penggugat maksudkan, tidak jelas;

Jadi dari uraian ini, jelas menunjukkan kekaburan gugatan Penggugat.

Tidak jelas gugatan dan tuntutan Penggugat. Oleh sebab itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**III. Antara Posita dan Petitum Gugatan tidak Konsisten (saling bertentangan);**

Tergugat II Intervensi berpendapat bahwa antara posita dan petitum gugatan tidak konsisten (saling bertentangan) sebagaimana dalam uraian berikut:

Bahwa uraian peristiwa hukum yang disajikan Penggugat dalam posita adalah mungkin (karena tidak jelas diterangkan dalam posita)-tentang sebahagian tanah (seluas 10.000 m<sup>2</sup>) milik Tergugat II Intervensi dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 892 Tahun 2004 adalah tanah milik Orang tua Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Persiapan Kota Piring, Kecamatan Bintan Selatan, Kabupaten Kepulauan Riau, bernama Said Sidik, dan diketahui oleh Camat Bintan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Riau, bernama Drs. R. A. Aziz, sebagaimana dalam uraian Penggugat pada posita Nomor 4 *juncto* Nomor 9;

Jika dihubungkan dengan petitum angka 3 gugatan Penggugat menuntut agar: Mewajibkan Tergugat, untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 892/Air Raja, bertanggal 14-8-2004 Surat Ukur 0576/Air Raja/2003, tanggal 6-12-2003, atas nama Christina Djodi, Khusus dan sebatas Hak Penggugat Seluas 10.000 m<sup>2</sup>;

Menurut Tergugat II Intervensi petitum yang diajukan oleh Penggugat adalah bersifat negative (*vide* Yurisprudensi MARI Nomor 1380.K/Sip/1973 tanggal 11-11-1973 yang berbunyi: Menghukum Tergugat supaya tidak mengambil tindakan yang bersifat merusak bangunan-bangunan tersebut "tidak dapat dikabulkan, sebab bersifat negatif") adalah tuntutan yang tidak jelas karena bersifat negatif;

Di samping hal itu, bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang hanya sebatas membatalkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, bila ada tuntutan, sebagaimana rumusan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Artinya disini tuntutan Penggugat sudah melampaui kewenangan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, juga sudah melampaui syarat tuntutan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah barang tentu tidak akan bisa dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

#### IV. Gugatan Kadaluwarsa;

Terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi berpendapat bahwa gugatan sudah kedaluwarsa dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat yang didaftarkan ke Pengadilan di bawah register Nomor 27/G/2012/PTUN-TPI tertanggal 01 November 2012 yang pada pokoknya menuntut pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 892/Air Raja Tahun 2004 tertanggal 14-8-2004 secara limitatif telah lewat waktu (kedaluwarsa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan

#### Disclaimer





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang selengkapnya berbunyi:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”;

Jadi dari uraian ini jelas terlihat gugatan Penggugat telah kedaluwarsa karena sertipikat milik tergugat II Intervensi Nomor 892/Air Raja diterbitkan pada tahun 2004, sedang gugatan terhadap sertipikat dimaksud diajukan pada tahun 2012;

Dari uraian di atas, maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan Lewat Waktu atau Kedaluwarsa. Oleh karena gugatan Kedaluwarsa, maka terhadap gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## V. Eksepsi Gugatan Prematur;

Terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi berpendapat bahwa gugatan prematur dengan alasan sebagai berikut:

Di samping hal yang Tergugat II Intervensi uraikan di Nomor 1 di atas, secara formal Penggugat tidak pernah sekali pun menyampaikan keberatan baik melalui surat maupun secara lisan kepada Tergugat II Intervensi, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Maka terhadap gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 26/G/2012/PTUN-TPI, tanggal 18 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI:

#### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.807.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 114/B/2013/PT.TUN-MDN, tanggal 19 September 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 November 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/K/2013/PTUN-TPI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut pada tanggal 25 November 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang masing-masing pada tanggal 26 November 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 6 Desember 2013, sedangkan Termohon Kasasi I tidak mengajukan Jawaban;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Memori Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 25 November 2013, sedangkan permohonan kasasi telah diterima pada tanggal 8 November 2013. Dengan demikian penyampaian Memori Kasasi telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Nurhadi Yuwono tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NURHADI YUWONO** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Subur MS, S.H., M.H.

### Biaya-biaya:

|                 |    |            |
|-----------------|----|------------|
| 1. Meterai      | Rp | 6.000,00   |
| 2. Redaksi      | Rp | 5.000,00   |
| 3. Administrasi | Rp | 489.000,00 |
| Jumlah          | Rp | 500.000,00 |

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ashadi, S.H.

NIP 220000754